



P E N E T A P A N

Nomor 720/Pdt.G/2021/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Kewarisan, antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 11 Maret 1963 / umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR, dalam hal ini memberi kuasa kepada MOH.SHOLEH, S.A.g., SH., MH. Dan SHODIKUN, SH., MH. Para Advokat beralamat di Jl. manalagi I No.09 Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban kabupaten Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

1. **TERGUGAT 1**, tempat tanggal lahir, 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx, RT./02 RW.03 Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Tergugat I ;
2. Nafi'atul Fauziah binti Karis, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, RT./02 RW.03 Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Tergugat II ;
3. Kepala desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tuban, berdomisili di kantor desa borehangle Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tuban, disebut Tergugat III ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugati muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 23 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 720/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 23 Maret 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah hidup pasangan suami istri Sidiq bin Rasimin dengan Tasirah binti Pasiran, Dimana semasa hidup hingga meninggal

Penetapan Nomor 720/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia keduanya beragama islam, Sidiq bin Rasimin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Mei 1985, demikian juga Tasirah binti Pasiran telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 6 Februari 2002;

2. Bahwa orang tua alm.Sidiq bin Rasimin, ayahnya yaitu Rasimin telah meninggal dunia pada tahun 1955 karena sakit dan ibu kandung yaitu Lasi telah meninggal dunia pada tahun 1950 karena sakit;

3. Bahwa orang tua almh.Tasirah binti Pasiran, ayahnya yaitu Pasiran bin Sabi telah meninggal dunia pada tahun 1966 karena sakit dan ibu kandungnya yaitu Mingsri binti Gendro telah meninggal dunia tahun 1990 karena sakit;

4. Bahwa alm.Sidiq bin Rasimin dan almh.Tasirah binti Pasiran meninggalkan dua orang anak yaitu Harno bin Sidiq/Penggugat (anak laki-laki) dan Wiji Indarti binti sidiq/Tergugat I (anak perempuan) Dengan demikian ahli waris dari alm. Sidiq bin Rasimin yaitu : Harno/Penggugat (anak laki-laki), Widji Indarti/Tergugat (anak Perempuan);

5. Bahwa selain meninggalkan para ahli warisnya tersebut diatas. alm. Sidiq bin Rasimin dan almh.Tasirah binti Pasiran juga meninggalkan harta peninggalan yang belum terbagi waris yaitu :

a). 1 (satu) bidang tanah sawah terletak di Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tuban, yang tercatat dalam buku C Nomor : 275, persil 10 a, klas III luas 0,200 ha atas nama Sidiq b Rasimin dengan berbatas :

Sebelah Utara : tanah milik Candi.

Sebelah Timur : tanah milik Rasam, Hj.Sri Kembang

Sebelah Selatan : Jalan Desa/Parit

Sebelah Barat : tanah milik alm.Sidiq/Obyek Sengketa

Dimana tanah ini dulu milik dan harta peninggalan hari alm. Sidiq bin Rasimin yang belum pernah terbagi waris oleh para ahli warisnya, sekarang di kuasai dan dikerjakan Tergugat I;

b). 1 (satu) bidang tanah sawah terletak di Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tuban, yang tercatat dalam buku C Nomor : 275, persil 10 a, klas III luas 0,200 ha atas nama Sidiq b Rasimin dengan berbatas :

Sebelah Utara : tanah milik Siban

Sebelah Timur : tanah milik alm.Sidiq/Obyek Sengketa

Sebelah Selatan : Jalan Desa/Parit

Sebelah Barat : tanah milik Sudiran, Kasno.

Penetapan Nomor 720/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Halaman 2 dari 9 halaman



Dimana tanah ini dulu milik dan harta peninggalan hari alm. Sidiq bin Rasimin yang belum pernah terbagi waris oleh para ahli warisnya, sekarang di kuasai dan dikerjakan Tergugat I;

Selanjutnya harta tersebut pada posita 5 ini disebut sebagai Obyek Sengketa.

6. Bahwa dengan demikian harus ada kepastian hukum siapa sajakah yang menjadi ahli waris dari alm. Sidiq bin Rasimin dan almh. Tasirah binti Pasiran, karena itu Penggugat mohon melalui gugatan ini agar Pengadilan Agama Tuban menyatakan dengan menetapkan para ahli waris dari alm. Sidiq bin Rasimin dan almh. Tasirah binti Pasiran menurut hukum;

7. Bahwa terhadap harta peninggalan dari alm. Sidiq bin Rasimin dan almh. Tasirah binti Pasiran posita 5 tersebut diatas sejak meninggalnya alm. Sidiq bin Rasimin dan almh. Tasirah binti Pasiran hingga sekarang masih dalam keadaan utuh dan belum terbagi waris oleh para ahli warisnya;

8. Bahwa untuk membagi harta peninggalan alm. Sidiq bin Rasimin dan almh. Tasirah binti Pasiran, maka terlebih dahulu ditentukan mengenai kepastian hukum siapa ahli waris dari alm. Sidiq bin Rasimin dan almh. Tasirah binti Pasiran dan selanjutnya ditentukan berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut menurut hukum islam. Karenannya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban untuk menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris yang sah dari alm. Sidiq bin Rasimin dan almh. Tasirah binti Pasiran serta menetapkan pula bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hukum waris islam yaitu selaku anak laki-laki bagian Penggugat dua berbanding satu dengan bagian Tergugat I selaku anak perempuan sebagaimana pasal 176 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

9. Bahwa atas harta peninggalan alm. Sidiq bin Rasimin dan almh. Tasirah binti Pasiran pada posita angka 5 tersebut, awalnya Penggugat menaruh kepercayaan terhadap Tergugat I dengan dibuatnya surat pernyataan bersama dihadapan kepala Desa xxxxxxxxxxxx pada tanggal 16 Februari 2002 yang isinya bahwa, tanah obyek sengketa adalah hak berdua Pengugat dan Tergugat I selaku ahli waris dari alm. Sidiq bin Rasimin dan almh. Tasirah binti Pasiran. Namun saat Penggugat pergi merantau ke Kalimantan atas tanah obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat I telah berusaha mengaburkan data yuridis atas tanah sawah dimaksud dengan membuat surat pernyataan jual beli, dimana pada tanggal 6 Pebruari tahun 2003 tanah tersebut seolah-olah tanah obyek

Penetapan Nomor 720/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dijual oleh Penggugat kepada anak Tergugat I yaitu TERGUGAT 2/Tergugat II padahal Tergugat II saat itu masih berusia 7 tahun dan masih belum cakap untuk bertindak hukum. Yang di mintakan tandatangan dengan mengetahui TERGUGAT 3/Tergugat III, padahal ini semua tidaklah benar/bohong;

10. Bahwa rekayasa Tergugat I tidak berhenti samapai disini saja malahan berlanjut dengan mengaburkan data yuridis dengan mengajukan perubahan SPPT atas tanah obyek sengketa tersebut, dimana atas kedua tanah obyek sengketa tersebut telah terbit SPPT atas nama Nafi'atul Fauziah binti Karis/Tergugat II dengan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai ahli warisnya, oleh karena dibuatnya surat pernyataan jual beli dan penerbitan SPPT obyek sengketa atas nama Tergugat II **didasarkan atas rekayasa Tergugat I dan Tergugat III saat itu,** maka atas kedua surat pernyataan jual beli dan SPPT atas obyek sengketa tersebut adalah cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

11. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta baik-baik kepada Tergugat I melalui musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Tergugat I dengan berbagai alasan tetap ingin menguasai atas harta waris sebagaimana obyek sengketa tersebut diatas;

12. Bahwa gugatan ini kiranya dapat diterima dan dinyatakan beralasan hukum, selanjutnya Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Tuban untuk menyatakan bahwa harta dalam obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan alm. Sidiq bin Rasimin dan almh. Tasirah binti Pasiran dan menyatakan pula bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris dari alm. Sidiq bin Rasimin sekaligus membagi harta tersebut sesuai dengan kadar bagiannya masing-masing ahli waris menurut hukum waris islam. Dan apabila tidak dapat dibagi secara natura agar dijual lelang yang hasilnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan putusan ini, selanjutnya menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai dan mendapatkan harta tersebut dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat guna dibagi waris menurut hukum waris islam;

13. Bahwa karena itu untuk menghindari agar terhadap obyek sengketa tidak dialihkan dan atau dipindahtangankan oleh Tergugat I kepada pihak ketiga lainnya dan untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, Penggugat mohon agar diletakkan sita jamian atas obyek sengketa;

Penetapan Nomor 720/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Halaman 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa karena perkara ini timbul akibat perbuatan Tergugat I yang tidak mau untuk menyerahkan tanah obyek sengketa guna dibagi waris secara damai diantara para ahli waris alm. Sidiq bin Rasimin dan almh. Tasirah binti Pasiran, maka sepatutnyalah kepada Tergugat I dihukum untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini;

15. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna, karenanya Penggugat mohon agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapatnya dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, gugatan Penggugat agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.** Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Agama Tuban untuk melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa;
- 3.** Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Agama Tuban atas obyek sengketa;
- 4.** Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa :
 - a). 1 (satu) bidang tanah sawah terletak di Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Tuban, yang tercatat dalam buku C Nomor : 275, persil 10 a, klas III luas 0,200 ha atas nama Sidiq b Rasimin dengan berbatas :
Sebelah Utara : tanah milik Candi.
Sebelah Timur : tanah milik Rasam, Hj.Sri Kembang
Sebelah Selatan : Jalan Desa/Parit
Sebelah Barat : tanah milik alm.Sidiq/Obyek Sengketa
 - b).1 (satu) bidang tanah sawah terletak di Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Tuban, yang tercatat dalam buku C Nomor : 275, persil 10 a, klas III luas 0,200 ha atas nama Sidiq b Rasimin dengan berbatas :
Sebelah Utara : tanah milik Siban
Sebelah Timur : tanah milik alm.Sidiq/Obyek Sengketa
Sebelah Selatan : Jalan Desa/Parit
Sebelah Barat : tanah milik Sudiran, Kasno.

Penetapan Nomor 720/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan harta peninggalan alm. Sidiq bin Rasimin dan almh. Tasirah binti Pasiran .

5. Menyatakan bahwa ahli waris dari alm. Sidiq bin Rasimin dan almh. Tasirah binti Pasiran adalah Penggugat (anak laki-laki) dan Tergugat I (anak perempuan);

6. Menyatakan surat pernyataan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II dan penerbitan SPPT atas obyek sengketa **yang didasarkan atas rekayasa Tergugat I dan Tergugat III**, maka kedua surat pernyataan jual beli dan penerbitan kedua SPPT atas nama Tergugat II dan atau surat-surat lainnya atas obyek sengketa tersebut adalah cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menetapkan bahwa bagian Penggugat atas harta peninggalan dari alm. Sidiq bin Rasimin dan almh. Tasirah binti Pasiran tersebut sesuai hukum waris islam adalah dua berbanding satu bagian dengan Tergugat I;

8. Menetapkan apabila terhadap obyek sengketa yang belum terbagi waris tersebut, tidak dapat dibagi secara natura, untuk itu agar dijual secara umum (lelang) dan hasilnya dibagi sesuai dengan besarnya bagian masing-masing yang telah ditetapkan;

9. Menghukum kepada Tergugat I dan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik dan bebas dari segala macam bentuk pembebanan apapun. Untuk selanjutnya dibagi waris sesuai dengan bagiannya masing-masing ahli waris menurut hukum islam;

10. Menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan dalam putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verset, banding maupun Kasasi;

11. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang benar dan adil menurut hukum;

Bahwa pada persidangan tanggal 13 April 2021, kuasa Penggugat dan Tergugat III telah hadir sendiri di persidangan dan menerangkan kepada Majelis Hakim, bahwa Penggugat prinsipal telah meninggal dunia, maka kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Penetapan Nomor 720/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan lisan tetap pada permohonannya untuk mencabut perkaranya dan mohon penetapan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 13 April 2021, kuasa Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan, Penggugat prinsipal telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-272 Rv. (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering), Penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberikan Jawaban. Apabila Tergugat telah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan oleh Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawaban, oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat .;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai karena pencabutan sehingga Majelis Hakim memandang perlu menetapkan tentang pencabutan perkara a quo.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Penetapan Nomor 720/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 720/Pdt.G/2021/PA.Tbn, oleh Penggugat ;
2. Menyatakan perkara Nomor 720/Pdt.G/2021/PA.Tbn, telah selesai karena di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. ABD. ADHIM, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMDAN, S.H. dan SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh IMAM NURHIDAYAT, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. ABD. ADHIM, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. HAMDAN, S.H.

SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

IMAM NURHIDAYAT, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00

Penetapan Nomor 720/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	500.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 720/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)